



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 147 /KEP/DPMPSTSP&NAKER/10 /2022

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Maklumat Pelayanan perizinan dan non perizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang wajib mentaati isi maklumat tersebut;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 147/KEP/DPMPTSP& NAKER/III/2022
TANGGAL : 10 MARET 2022

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

1. Visi : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota Senyum “
Sejahtera Nyaman Unggul Makmur”
 2. Misi :
 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
 2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, menuju tercapainya Good Governance
 4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan
 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
 3. Motto : Melayani dengan sepenuh hati
 4. Jenis Layanan :
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Pelayanan Pengaduan dan Informasi
 5. Mutu Layanan : Menetapkan standar Pelayanan sesuai dengan ISO 9001:2015 dan/atau Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah
 6. Komitmen /
Maklumat
Pelayanan : Petugas wajib menjaga komitmen dalam melaksanakan pelayanan dengan nilai – nilai :
 - a. Transparan;
 - b. Sesuai Standar Pelayanan;
 - c. Inovasi dalam perbaikan mutu Sumber Daya Manusia, sarana dan penerapan Ilmu Teknologi; dan
 - d. Efektif dan efisien dengan mengutamakan kepuasan masyarakat;
- Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7. Hak dan
Kewajiban :
 - a. Hak :
 1. Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berhak mendapatkan Informasi yang dipandang perlu terkait pengajuan izin dan Non Perizinan ;
 2. Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berhak menolak pengajuan permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur;

3. Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berhak memberikan informasi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. Kewajiban :

1. Petugas pelayanan perizinan dan Non Perizinan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Petugas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak diperkenankan / dilarang memberi atau menerima segala bentuk gratifikasi atas pelaksanaan tugas;
3. Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui jalur yang tidak resmi dalam permohonan Perizinan dan Non Perizinan;

8. Sanksi : Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

9. Penyampaian Saran dan Pengaduan : Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal – kanal resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan/atau disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang c.q Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL